

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
No. 002/Kpts/Dir/ITP/III/2021**

Tentang

**REVISI PEDOMAN ETIKA INDOCEMENT
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

DIREKSI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

- Menimbang :**
- Bahwa guna lebih menunjang pertumbuhan dan keberlanjutan usaha PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") diperlukan Pedoman Etika Indocement sebagai pedoman bagi Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan dan entitas anak Indocement dalam berperilaku di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
 - Bahwa guna menegaskan komitmen Perseroan dan menyelaraskan dengan pembaharuan dalam Perseroan, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Pedoman Etika Indocement.

- Mengingat :**
- Anggaran dasar Perseroan;
 - Keputusan rapat Executive Committee Perseroan tanggal 30 Mei 2006;
 - Keputusan Retreat Direksi dan Manajemen Perseroan tanggal 27-28 Agustus 2018;
 - Surat Keputusan Direksi Nomor 019/Kpts/Dir/ITP/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Kebijakan Etika Indocement.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG REVISI PEDOMAN ETIKA INDOCEMENT sesuai ketentuan di bawah ini.

- Memberlakukan revisi Pedoman Etika Indocement bagi seluruh Insan Perseroan seperti termuat dalam lampiran keputusan ini.


2. Pedoman Etika Indocement ini akan disosialisasikan kepada Insan Perseroan secara berkala. Setelah mengikuti sosialisasi, Insan Perseroan wajib untuk menandatangani Komitmen Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Indocement.
3. Segala ketentuan yang ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
4. Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Direksi PT Indocement Tunggol Prakarsa Tbk.

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.



Christian Kartawijaya
Direktur Utama



Oey Marcos
Direktur

PEDOMAN ETIKA INDOCEMENT

Sambutan Direktur Utama

Insan Perseroan sekalian,

Pedoman Etika Indocement adalah pedoman perilaku bagi Insan Perseroan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan, yang diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi budaya perusahaan, guna mencapai Visi dan Misi Perseroan. Sebagai pedoman bagi seluruh Insan Perseroan dalam berinteraksi antar Insan Perseroan dan segenap pemangku kepentingan, Pedoman Etika Indocement senantiasa mengukuli perkembangan jaman dan diperbaharui seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perseroan.

Sejalan dengan adanya penyesuaian Visi dan Misi serta penambahan dalam Gaya Kepemimpinan (Leadership Style) Perseroan, maka dipandang perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Etika Indocement.

Penerapan Pedoman Etika Indocement merupakan tanggung jawab seluruh Insan Perseroan, mencakup Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan dan termasuk entitas anak Perseroan, sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya dari waktu ke waktu Pedoman Etika Indocement ini secara berkala akan dikomunikasikan kembali kepada Insan Perseroan, dan akan diperbaharui bila diperlukan.

Mari bersama menjalankan Pedoman Etika Indocement sebagai budaya perusahaan demi kemajuan dan keberlanjutan Indocement.

Jakarta, 10 Maret 2021

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk

Christlan Kartawijaya
Direktur Utama

1. Pendahuluan

Reputasi PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**" atau "**Indocement**") sebagai salah satu perusahaan semen terkemuka di Indonesia perlu dijaga dengan standar integritas dan transparansi yang tinggi melalui penerapan Pedoman Etika dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Seiring hukum dan kondisi yang terus berkembang, maka untuk menjaga reputasi dan menjamin kelangsungan usaha Perseroan dan pemangku kepentingan, Perseroan memperbaharui Pedoman Etika ini.

Pedoman Etika ini terdiri dari Etika Bisnis yaitu perilaku bisnis yang berhubungan dengan pemangku kepentingan, serta Etika Kerja yaitu perilaku kerja bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan (yang selanjutnya disebut dengan "Insan Perseroan").

Tujuan dari Pedoman Etika Indocement adalah untuk:

- Menjadi pedoman bagi Insan Perseroan dalam berperilaku dan berkontribusi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
- Menjadi pedoman dalam hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan.
- Menjamin keberlanjutan usaha Perseroan dan pemangku kepentingan.
- Membangun dan menjaga reputasi Perseroan.

1.1. Visi dan Misi

Perseroan menetapkan Visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai:

Menjadi produsen semen terkemuka dan pilihan pelanggan di Indonesia; menjadi pemain RMC unggul yang memiliki jejak di Jawa, Sumatera & Kalimantan Timur; menjadi pemain agregat ternama di Jabodetabek dengan jaringan hingga ke Jawa Tengah; menjadi pemain mortar yang terdepan di Jabodetabek dan Sumatera Selatan.

Misi Perseroan:

Kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan bermutu tinggi dengan mengutamakan pelanggan serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Secara periodik visi dan misi Perseroan di evaluasi oleh Direksi.

1.2. Nilai Perusahaan dan Gaya Kepemimpinan

Dalam pencapaian visi dan misi, Insan Perseroan menerapkan nilai (*values*) dan gaya kepemimpinan (*leadership style*) yang berlaku dalam Perseroan.

Nilai perusahaan Indocement terangkum dalam “ASIST” yaitu:

1. Accountability (Tanggung Jawab)

Kewajiban dan keinginan individu untuk menerima dan melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawab.

2. Strive for Excellence (Mencapai hasil terbaik)

Semangat untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan agar mencapai hasil terbaik

3. Integrity (Integritas)

Keyakinan untuk bertindak secara benar, jujur, transparan dan penuh Integritas.

4. Service-mindedness (Siap Melayani)

Kemauan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

5. Teamwork (Kerjasama)

Semangat untuk bekerja sebagai sebuah tim dan mengesampingkan konflik pribadi demi mencapai tujuan Perseroan.

Gaya kepemimpinan yang dibangun di dalam Perseroan melalui praktik 5-Gaya Kepemimpinan “WE CARE & PROUD” yaitu:

1. We Centric (Kepentingan Bersama)

Bekerjasama untuk meraih tujuan Perseroan dengan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

2. Care (Peduli)

Kepedulian terhadap rekan kerja (*core value*), Perseroan (*corporate image & cost*), komunitas (*community & customer*) dan lingkungan (*carbon*).

3. Agile (Kelincahan)

Kelincahan dan ketangkasan melihat peluang dan menciptakan inovasi untuk beradaptasi dalam situasi yang dinamis

4. Process Driven-Performance Oriented (Mengutamakan hasil kerja dengan berorientasi pada proses kerja yang benar)

Fokus pada hasil kerja dan proses yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

5. Open Communication (Komunikasi Terbuka)

Terjalin komunikasi dua arah secara terbuka untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang jelas.

6. Decisiveness (Berani membuat keputusan)

Berani berkomitmen untuk melakukan perubahan secara tegas dan gigih, pada saat yang tepat.

Nilai dan gaya kepemimpinan Perseroan harus diterapkan dan karenanya perlu dijabarkan ke dalam pedoman yang mengatur perilaku bisnis dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan dan perilaku kerja dalam Perseroan, sebagaimana dalam Pedoman Etika ini

2. Pedoman Etika Indocement

Pedoman Etika Indocement merupakan serangkaian nilai, tingkah laku moral, dan kebiasaan, yang patut dimiliki oleh Insan Perseroan dan tercermin dalam sikap dan profesionalisme kerja yang menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan dan para Pemangku kepentingan.

Pedoman Etika ini meliputi perilaku Perseroan dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (Etika Bisnis) dan juga pedoman perilaku Insan Perseroan dalam berinteraksi serta melaksanakan pekerjaannya sehari-hari (Etika Kerja).

2.1. Etika Bisnis

Etika Bisnis adalah standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Etika Bisnis disusun agar Perseroan memiliki pedoman perilaku dalam pergaulan bisnis dengan pemangku kepentingan Perseroan dan agar Perseroan dapat menjalankan bisnis dan bersaing dengan sehat dengan memenuhi peraturan yang berlaku.

2.1.1. Hubungan dengan Pelanggan

Pelanggan Indocement merupakan pemangku kepentingan yang memiliki andil besar dalam keberlangsungan usaha Perseroan sehingga Perseroan harus berusaha terus-menerus meningkatkan kepuasan pelanggan.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Menyediakan produk yang mutunya terjamin secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku dan harga yang wajar.
2. Memberikan Informasi produk yang akurat kepada pelanggan melalui berbagai kanal seperti situs web, iklan, media promosi, maupun kemasan produk Perseroan.
3. Memberikan layanan yang profesional.
4. Menghormati hak pelanggan sebagaimana ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Memenuhi peraturan persaingan usaha, dengan cara:
 - a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi dari pelanggan.
 - b. Tidak meminta pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang mereka tidak tertarik sebagai syarat untuk membeli apa yang mereka inginkan.
 - c. Tidak menggunakan pelanggan sebagai perantara untuk mendapatkan informasi yang sensitif dari atau tentang pesaing.

- d. Tidak membuat perjanjian yang dilarang dalam peraturan persaingan usaha yang berlaku.

2.1.2. Hubungan dengan Mitra Usaha

Perseroan membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan menciptakan nilai tambah.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Memilih mitra usaha yang kompeten dengan mempertimbangkan rekam jejaknya dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku antara lain standar yang ditetapkan Perseroan, standar yang ditetapkan oleh HeidelbergCement Group, dan peraturan tindak pidana korupsi.
2. Memberi kesempatan yang adil dan transparan dalam proses tender sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menuangkan kesepakatan kerjasama Perseroan dan mitra usaha dalam kontrak sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan dan hak kekayaan intelektual.
4. Melaksanakan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.
5. Memenuhi peraturan persaingan usaha, dengan cara:
 - a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi dari mitra usaha.
 - b. Mitra usaha tidak dapat digunakan sebagai perantara untuk mendapatkan informasi yang sensitif dari atau tentang pesaing.
 - c. Tidak membuat perjanjian yang dilarang dalam peraturan persaingan usaha yang berlaku.

2.1.3. Hubungan dengan Pesaing

Perseroan menjalin hubungan baik dengan pesaing dan menghormati keberadaan pesaing.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Memenuhi prinsip dan aturan persaingan usaha yaitu tidak melakukan dengan pesaing, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penetapan harga dalam bentuk apapun di antaranya melalui diskriminasi harga, jual rugi, penetapan harga jual kembali, penentuan keuntungan.
 - b. Pemasaran bersama dalam bentuk apapun di antaranya melalui pembagian wilayah pemasaran, pemboikotan terhadap pelaku usaha lain, perjanjian kartel, membentuk perusahaan *Trust*, membuat perjanjian tertutup (eksklusif dan *tying*) serta penguasaan pasar.

- c. Berbagi informasi yang terkait dengan harga, biaya, dan informasi rahasia perusahaan kecuali informasi yang diperoleh dari sumber publik.
 - d. Persekongkolan tender dimana pesaing bekerjasama dalam mengajukan penawaran ke pelanggan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelanggan.
2. Mematuhi prinsip dan aturan persaingan usaha yang mengatur tentang penyalahgunaan posisi pasar yang dominan.

2.1.4. Hubungan dengan Pemerintah

Perseroan berupaya menjadi warga negara yang baik.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Mematuhi peraturan yang relevan dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnisnya.
2. Menjalankan prinsip tata kelola yang baik meliputi; Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian/Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).
3. Membangun hubungan baik dengan pemerintah.

2.1.5. Hubungan dengan Masyarakat

Perseroan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Memberi kontribusi peningkatan mutu kehidupan di Indonesia melalui pengembangan produksi dan penjualan bahan bangunan.
2. Melakukan upaya pendekatan untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.
3. Membina dan mengembangkan masyarakat agar tumbuh mandiri dan berbagi nilai dengan Perseroan.
4. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan pendekatan pembangunan keberlanjutan (SDGs dan aplikasinya di Indonesia) dan sejalan dengan komitmen keberlanjutan HeidelbergCement Group.
5. Mengembangkan komunikasi dua arah yang baik dengan masyarakat melalui antara lain dialog, pertemuan, atau media komunikasi lainnya.

2.1.6. Hubungan dengan Karyawan

Perseroan meningkatkan kebersamaan (*engagement*) dengan karyawan untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Mematuhi peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
2. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

2.1.7. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan mengupayakan nilai tambah yang optimal dan keuntungan yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Mengelola bisnis dengan prinsip kehati-hatian.
2. Berorientasi menghasilkan nilai tambah dan keuntungan yang berkelanjutan.
3. Memberikan informasi yang akurat dan transparan.
4. Menerapkan prinsip kesetaraan dalam memberikan hak pemegang saham.

2.1.8. Hubungan dengan Media

Perseroan membangun hubungan yang berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati dengan media dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi Perseroan dan kepercayaan publik.

Perseroan berkomitmen untuk:

1. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan media melalui berbagai upaya misalnya temu media, kunjungan kerja, paparan publik, konferensi pers, atau siaran pers.
2. Proaktif menyampaikan informasi dengan akurat.
3. Menanggapi berita yang mempengaruhi reputasi Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.

2.2. Etika Kerja

Etika kerja adalah sistem nilai yang dianut oleh Insan Perseroan dalam berinteraksi serta digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

2.2.1. Kepatuhan terhadap Hukum

Insan Perseroan selalu berupaya untuk menjadi warga korporasi yang baik dengan mematuhi hukum yang berlaku meliputi perundangan, peraturan, standar, ketentuan, dan kesepakatan.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Memahami dan menerapkan hukum yang berlaku dalam konteks pekerjaannya.
2. Menghindari tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
3. Melakukan upaya pengendalian dan pengawasan pekerjaan di unit yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menginformasikan jika terjadi indikasi pelanggaran hukum.

2.2.2. Anti-Korupsi

Insan Perseroan dalam menjalankan tugasnya mematuhi peraturan dan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Tidak melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan Perseroan
2. Tidak menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana Perseroan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
3. Tidak melakukan segala bentuk tindak kecurangan atau pemufakatan jahat.
4. Tidak menawarkan, menjanjikan, mengesahkan atau memberikan ijin, meminta atau menerima untuk keuntungan pribadi atau kelompok dalam bentuk apapun.
5. Tidak melakukan pemerasan dalam bentuk apapun.

2.2.3. Gratifikasi

Insan Perseroan tidak menerima gratifikasi berupa hadiah, manfaat apapun yang tidak dibenarkan, atau barang bernilai apapun secara langsung atau tidak langsung; antara lain meliputi pinjaman, rabat (*discount*), komisi, jaminan berharga atau hak atas tanah, pekerjaan, pembebasan dari pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab lainnya, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan dukungan atau manfaat layanan lain apapun.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Tidak menerima segala jenis gratifikasi yang diketahui dan patut diduga bahwa hal tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tanggung jawabnya atau yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Mematuhi batasan pemberian atau penerimaan hadiah atau keramah-tamahan, namun tetap memerhatikan risiko korupsi serta peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dimana:
 - a. Hal tersebut jarang terjadi (sekali atau dua kali per tahun per mitra usaha).
 - b. Bernilai tidak signifikan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
 - c. Diberikan hanya dari keramah-tamahan perusahaan yang lazim dan praktik bisnis yang normal.
 - d. Menerimanya bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum atau peraturan.
 - e. Tidak ada kemungkinan yang wajar atau kesimpulan bahwa keputusan untuk mengikatkan diri dalam kontrak dengan pihak lain dipengaruhi oleh penerimaan hadiah atau kerahamtamahan tersebut.

2.2.4. Benturan Kepentingan

Insan Perseroan tidak terlibat benturan kepentingan yaitu kondisi dimana terjadi perbedaan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Tidak menggunakan jabatan dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri atau kelompoknya.
2. Tidak memiliki pekerjaan atau komitmen di luar kantor yang mengurangi waktu atau perhatian yang seharusnya diberikan kepada pekerjaannya di Indocement atau yang dapat mencegahnya untuk menjalankan kemampuannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya di Indocement.
3. Tidak mengambil kesempatan usaha yang diperuntukkan bagi Perseroan, untuk diri sendiri maupun mengarahkannya kepada pihak lain.
4. Tidak diperkenankan menjalankan usaha maupun kegiatan lain yang mempunyai hubungan dengan pekerjaannya.
5. Tidak diperkenankan menjalankan usaha atau kegiatan lain yang terkait dengan kompetitor atau dengan mitra usaha yang dapat merugikan Perseroan
6. Tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha maupun kegiatan lain dengan menggunakan fasilitas Perseroan.
7. Tidak diperkenankan untuk mempunyai kepentingan atau berkonspirasi untuk memiliki properti, perumahan atau aset dalam bentuk apapun juga, yang dapat dijual, dibeli atau disewa oleh Perseroan.
8. Tidak diperkenankan melakukan nepotisme yaitu keberpihakan kepada anggota keluarga atau kelompoknya.
9. Tidak melakukan politik praktis di dalam Perseroan baik secara aktif maupun pasif.
10. Mengungkapkan kepada atasan bila Insan Perseroan - secara pribadi atau anggota keluarganya atau pihak yang memiliki hubungan pribadi - terkait dengan pesaing atau dengan perusahaan apapun yang mempunyai kepentingan usaha yang sama dengan Perseroan, atau dalam perusahaan apapun yang memiliki hubungan dengan Indocement, agar benturan kepentingan dapat dihindari.

2.2.5. Anti-Diskriminasi

Insan Perseroan menghormati hak asasi manusia dan menerapkan anti-diskriminasi yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan suku, agama, dan ras terhadap sesama Insan Perseroan.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Menumbuhkan rasa saling menghormati.
2. Membina hubungan dan kerjasama dilandasi perilaku toleransi dan sopan santun secara wajar dan adil.
3. Memberikan kesempatan kerja yang adil berdasarkan kinerja dan kompetensi meliputi proses rekrutmen, penempatan, pengembangan dan promosi.
4. Memberikan hak, manfaat, dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

2.2.6. Aset Perseroan

Insan Perseroan mengelola aset Perseroan dengan efektif dan efisien. Jenis aset Perseroan berupa fisik (seperti sarana, prasana, fasilitas, peralatan atau kendaraan, dan lain-lain) maupun non-fisik (seperti *software*, hak milik intelektual, citra Perseroan, dan lain-lain).

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Menggunakan aset Perseroan secara tepat guna dan bertanggung jawab.
2. Melakukan *good housekeeping*, memelihara, dan melindungi aset Perseroan.
3. Menghormati dan memelihara hak milik intelektual pihak lain.
4. Menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan aset Perseroan, biaya yang tidak perlu, atau kerugian lain bagi Perseroan

2.2.7. Kerahasiaan Data & Informasi

Insan Perseroan menjaga kerahasiaan data dan Informasi yang diperuntukkan secara terbatas

Data dan informasi Perseroan dapat berupa dokumen, panduan, prosedur, rekaman, laporan, presentasi dan lainnya; baik dalam bentuk cetak (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Data dan Informasi Perseroan meliputi setiap tahapan aktivitas Perseroan.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Menetapkan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan data dan informasi rahasia.
2. Menyimpan, melindungi dan memelihara data dan informasi rahasia Perseroan maupun milik pihak ketiga.
3. Mengatur pihak yang dapat mengakses data dan informasi rahasia.

4. Menggunakan data dan informasi rahasia sesuai peran dan tanggung jawab serta peruntukannya.
5. Menjaga dan melindungi penggunaan data dan informasi rahasia agar tidak dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan atau dapat merugikan Perseroan.
6. Mengungkapkan data dan Informasi rahasia yang diwajibkan oleh hukum.
7. Tidak melakukan suatu transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam dan mematuhi peraturan mengenai pasar modal
8. Tidak menggunakan atau menyebarkan data dan informasi rahasia Perseroan kepada pihak manapun baik selama bekerja, maupun ketika telah meninggalkan Perseroan.
9. Tidak mengumpulkan dan memperoleh data dan informasi pihak lain secara ilegal.
10. Mengharuskan pihak ketiga yang menerima informasi rahasia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan.

2.2.8. Keterbukaan Informasi

Insan Perseroan melakukan keterbukaan informasi dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Menyampaikan informasi secara jelas, akurat dan dapat dipahami sesuai peruntukan penerima informasi dan mematuhi peraturan media serta Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menetapkan dan menggunakan metode dan media komunikasi yang sesuai, seperti intranet, website, email, media sosial atau media lainnya.
3. Menghindari penyalahgunaan media komunikasi dan pengungkapan yang tidak benar atau tidak legal atas informasi Perseroan.
4. Keterbukaan informasi dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Direksi, Sekretaris Perusahaan atau yang mewakili, manajer di bidang komunikasi atau yang mewakili, dan pejabat hubungan investor.

2.2.9. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan

Insan Perseroan berupaya untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat dan selamat serta ramah lingkungan.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Memahami dan mematuhi semua hukum, standar dan persyaratan yang relevan mengenai keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
2. Mengelola risiko dan peluang terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

3. Melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan terhadap gangguan keamanan, insiden, penyakit akibat kerja dan proteksi lingkungan serta perbaikan secara berkelanjutan.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana kesiagaan dan tanggap darurat.

2.2.10. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan

Insan Perseroan berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman.

Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan yang diatur dalam ketentuan Perseroan dan Perjanjian Kesepakatan Bersama.
2. Mengembangkan diri dan menerapkan nilai Perseroan.
3. Menerapkan gaya kepemimpinan Perseroan dan menunjukkan keteladanan.
4. Menjalin hubungan dan kerjasama yang didasari ketulusan, itikad baik dan saling menghormati.
5. Meningkatkan integritas dan membangun suasana keterbukaan dengan berbagi pengetahuan dan *best practice*.
6. Tidak melakukan intimidasi, pelecehan seksual, pelanggaran susila, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Anjuran, Panduan dan Pelaporan

Insan Perseroan diharapkan untuk mendorong, menerapkan, memelihara dan mengembangkan Pedoman Etika ini, sehingga perilaku Insan Perseroan mencerminkan komitmen dalam Pedoman Etika.

Pelanggaran terhadap Pedoman Etika akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perseroan atau Perjanjian Kesepakatan Bersama.

Dalam kondisi dimana Perseroan perlu melakukan perilaku tertentu yang dapat berbeda dari Pedoman Etika ini, maka pengecualian dapat dilakukan atas perintah atau persetujuan Direksi Perseroan.

Apabila menghadapi masalah yang berhubungan dengan etika, maka setiap Insan Perseroan dan pemangku kepentingan wajib untuk menyampaikan, menanyakan, atau melaporkan kepada atasan atau pejabat yang menangani.

Jika penyelesaian masalah etika dengan atasan atau pejabat yang menangani dianggap tidak sesuai, Insan Perseroan dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan laporan ke Komite Etika atau melalui *SpeakUp* atau kanal yang tersedia. Komite Etika yang dimaksud ditentukan melalui Surat Keputusan Direksi.

MEMO

CORPORATE SECRETARY AND LEGAL AFFAIRS DIVISION ("CORSELA")
Legal Counsel & Compliance Department ("LCC")



Kepada: Bapak Christian Kartawijaya **Nomor:** 208/M/CORSELA-LCC/ITP-EM/III/21
Bapak Antonius Marcos **Dari:** Elizabeth Maryana
Tanggal: March 25, 2021

Perihal: Surat Keputusan Direksi Revisi Pedoman Etika Indocement

Urgent Request for Approval Please Comment Please Sign For Review

Dengan hormat,

Sehubungan adanya perubahan Visi dan Misi Indocement, penambahan Agile sebagai salah satu nilai perusahaan yang baru dan perubahan MySafeWorkplace menjadi SpeakUp, mohon persetujuan Bapak pada Surat Keputusan Direksi tentang Revisi Pedoman Etika Indocement

Demikian disampaikan atas perhatiannya ducapkan terimakasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elizabeth Maryana".

Elizabeth Maryana

Legal Counsel and Compliance Dept Head